



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Nomor 48 Maros Kabupaten Maros; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

**1. MARDIANA SAID, S.H.**, Nip. 19580308 198003 2 002, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ; -----

**2. ANDI SUFIARMA, S.H. M.H.** Nip. 19780523 200502 2 002, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ; -----

Keduanya memilih alamat kantor di Jalan DR. Ratulangi Nomor 48 Maros Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 749/600.14/73.09/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

**2. HASIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan H. Bohari Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

**1. ABDUL RAHMAN DALLE, S.H.**-----

**2. MUHAMMAD YUNUS, S.H.**-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kompleks Minasa Upa Blok G1 Nomor 18 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

1. **MURASID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di lingkungan Buttatoa Utara Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;-----

2. **H SYECH HASANUDDIN ASSAGAF** alias **PUANG TUNRU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing 2/1 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

**ABDUL RAHIM, S.H.** Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum (NIA 98.11509) dari Law Office Abdul Rahim, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Solindo Nomor 6 RT/RW F/003 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 48 / Pen / 2015 / PT.TUN. Mks, tanggal 23 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66 / G / 2014 / PTUN. Mks, tanggal 10 Februari 2015 ; -----
3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B); -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 48/B/2015/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02155/Kelurahan Pettuadae, tanggal 03 April 2014, Surat Ukur Nomor : 01290/Pettuadae/2012 Tanggal 07 November 2012 seluas 323 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia ;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 02155/Kelurahan Pettuadae, tanggal 03 April 2014, Surat Ukur Nomor : 01290/Pettuadae/2012 Tanggal 07 November 2012 seluas 323 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama Hasia ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;---

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat , Tergugat II Intervensi, dan Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 11 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding tertanggal 18 Februari 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 18 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 48/B/2015/PT.TUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 23 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Maret 2015, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 16 Maret 2015, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding, pihak Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 April 2015, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar nomor perkara 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015 adalah putusan yang benar dan tepat menurut hukum, karena Majelis Hakim Judex Factie tidak salah menerapkan hukum atau Undang-Undang, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menolak permohonan banding Tegugat II Intervensi / Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Tegugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 27 Februari 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2015 yang di tandatangani oleh Wakil Panitera dan Kuasa Hukum Tergugat, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 48/B/2015/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor :  
66/G/2014/PTUN. Mks tanggal 27 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang telah diajukan oleh  
Tergugat / Pembanding, namun Tergugat / Pembanding tidak mengajukan  
Memori Banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Makassar kepada masing-masing pihak yang bersengketa  
telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara  
dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas perkara Nomor :  
66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 31 Maret 2015 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks yang dimohon banding diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Februari 2015 dengan  
tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan  
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk  
mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah  
diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah  
diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah  
mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor :  
66/G/2014/PTUN.Msk tanggal 18 Februari 2015 dan apabila dihitung sejak  
pemberitahuan putusan kepada Tergugat II Intervensi / Pembanding pada  
tanggal 11 Februari 2015 hingga terbitnya Akta Pemohonan Banding untuk  
Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 18 Februari 2015 maka  
pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari,  
sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam  
Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya permohonan  
banding Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut secara formal adalah  
patut diterima ;-----

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 48/B/2015/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2015, dan apabila dihitung sejak pemberitahuan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan diterbitkannya Akta Pemohonan Banding untuk Tergugat / Pembanding adalah telah mencapai tenggang waktu selama 16 hari, sehingga telah melewati tenggang waktu 14 hari menurut perhitungan tanggal kalender dan oleh karenanya pengajuan banding Tergugat / Pembanding adalah tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara terdiri dari Surat Gugatan, Surat Jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari Para Pihak, keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding, Memori Banding Tergugat II Intervensi / Pembanding, Kontra Memori Banding Para Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Judex Factie ditingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Judex Factie ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Factie di tingkat banding dalam memutus sengketa ini ;-----

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 48/B/2015/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding dan menyatakan permohonan banding Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G/2014/PTUN.Mks tanggal 10 Februari 2015 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami **SIMON P. SINAGA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ACHMAD ROMLI, SH** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **2 Juli 2015** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA**

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 48/B/2015/PT.TUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAUD, MH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Meterai / t.t.d

**ACHMAD ROMLI, SH**

**SIMON P. SINAGA, SH**

t.t.d

**UNDANG SAEPUDIN, SH. MH**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH**

## Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 48/B/2015/PT.TUN.MKS

- 1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
- 3. Leges .....Rp. 3.000,-
- 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 48/B/2015/PT.TUN.Mks